



### Relevansi Syarat-Syarat Guru Profesional Menurut Undang-Undang Dan Menurut Islam

Nur Halyza Rahmawati<sup>1</sup>, Annisa Mustagfirotul Ulya<sup>2</sup>, Akhadiah Fitriani<sup>3</sup>, Puspo Nugroho<sup>4</sup>

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [haluzarahma02@gmail.com](mailto:haluzarahma02@gmail.com), [annisakudus03@gmail.com](mailto:annisakudus03@gmail.com),  
[akhadiah1123@gmail.com](mailto:akhadiah1123@gmail.com), [pusponugroho@iainkudus.ac.id](mailto:pusponugroho@iainkudus.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2025, Review process: 08 Januari 2025,  
Article Accepted: 27 Januari 2025, Article published: 04 Februari 2025

---

#### ABSTRACT

*Professional teachers have an important role in shaping the character and quality of the next generation. Islam provides a holistic guide on the criteria for an ideal teacher that emphasizes noble character and scientific competence. On the other hand, national regulations also set certain standards for teacher professionalism to answer the challenges of modern education. This study aims to analyze the requirements of professional teachers, examine the criteria for ideal teachers according to Islam, and identify the relevance between the two in supporting quality education. This research was carried out with a descriptive qualitative approach based on library research. The results of this study show that there is a strong relevance between the requirements of teachers according to the Law and Islam, both of which emphasize the importance of integrating formal values and noble morals to form educators who are moral and spiritual role models for students. This research is expected to be a reference for teachers in Indonesia in an effort to improve their competence as a whole, both from legal and spiritual aspects.*

**Keywords:** Professional Teacher, Law, Islam, Relevance

#### ABSTRAK

*Guru profesional memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kualitas generasi penerus. Islam memberikan panduan holistik tentang kriteria guru ideal yang menekankan akhlak mulia dan kompetensi keilmuan. Di sisi lain, regulasi nasional juga menetapkan standar tertentu bagi profesionalitas guru untuk menjawab tantangan pendidikan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat-syarat guru profesional, mengkaji kriteria guru ideal menurut Islam, serta mengidentifikasi relevansi antara keduanya dalam mendukung pendidikan yang berkualitas. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat relevansi yang kuat antara syarat guru menurut Undang-Undang dan Islam, yang keduanya menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai formal dan akhlak mulia untuk membentuk pendidik yang menjadi teladan moral dan spiritual bagi peserta didik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi guru-guru di Indonesia dalam upaya meningkatkan kompetensi mereka secara menyeluruh, baik dari aspek legal maupun spiritual.*

**Kata Kunci:** Guru Profesional; Undang-Undang; Islam; Relevansi

## PENDAHULUAN

Salah satu tantangan utama yang menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kualitas tenaga pendidik. Kualitas guru dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan mereka. Rendahnya kompetensi guru di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya kurangnya kualifikasi akademik, di mana masih banyak guru yang belum memenuhi standar minimal S1 atau D4, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru masih sangat terbatas, tidak merata, serta kurang sesuai dengan kebutuhan aktual para pendidik. Keterbatasan ini diperparah dengan lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja guru, yang sering kali kurang objektif, tidak transparan, dan belum optimal dalam mendorong peningkatan kualitas pengajaran (Anon 2023).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara tegas menyatakan bahwa guru merupakan tenaga pendidik profesional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa profesi guru adalah sebuah pekerjaan yang memerlukan pemenuhan berbagai persyaratan profesional yang telah ditetapkan secara hukum (Ilyas 2022). Namun, rendahnya kualitas guru di Indonesia menunjukkan pentingnya penerapan standar profesionalisme sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, serta prinsip-prinsip profesionalisme dalam perspektif Islam. Kedua perspektif ini menekankan pentingnya kompetensi, integritas moral, dan komitmen yang tinggi dari seorang guru dalam menjalankan tugas pendidikannya.

Penelitian sebelumnya yang berjudul Analisis Kebijakan Islam Pada Pendidikan Tinggi, Sertifikasi Guru dan Dosen membahas dampak UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap kewajiban pendidik. Penelitian tersebut berfokus pada tanggung jawab pendidik dalam meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi, dan profesionalisme. Sedangkan penelitian kami memiliki tujuan yang sama, namun lebih spesifik membahas tentang peraturan perundang-undangan bagi pendidik, serta karakteristik pendidik menurut pandangan Islam. Penelitian ini juga menjelaskan syarat-syarat dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik agar dapat dianggap sebagai guru profesional (Sulaiman dan Khoiri 2023). Penelitian yang ditulis oleh Aryana, dkk, berjudul "Tuntutan Kompetensi Guru Profesional Bahasa Indonesia dalam Menghadapi Abad 21" memiliki kesamaan dengan penelitian kami, yaitu membahas kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional. Perbedaannya, penelitian Aryana dkk. lebih fokus pada tantangan guru di abad ke-21, seperti kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Sedangkan penelitian kami lebih menekankan pada syarat-syarat guru profesional menurut peraturan perundang-undangan dan perspektif Islam (Aryana, Subyantoro, dan Pristiwati 2022). Penelitian Ayu Nur Hidayah dalam Jurnal Profesi Keguruan berjudul "Pentingnya Kompetensi dan Profesionalisme Guru dalam Pembentukan Karakter Bagi Anak Usia Dini" memiliki kesamaan dengan penelitian kami dalam hal metode penelitian dan pembahasan kompetensi profesional guru. Perbedaannya, penelitian Hidayah lebih fokus pada pentingnya kompetensi guru dalam

membentuk karakter peserta didik, sedangkan penelitian kami membahas karakteristik pendidik menurut peraturan perundang-undangan dan perspektif Islam, serta kriteria yang harus dimiliki untuk menjadi pendidik yang kompeten dan profesional (Hidayati 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat-syarat guru profesional, mengkaji kriteria guru ideal menurut Islam, dan mengidentifikasi bagaimana kedua perspektif ini dapat disinergikan dalam membentuk sosok guru yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga berakhlak mulia. Sementara banyak penelitian yang telah membahas standar profesionalisme guru, hanya sedikit yang mengeksplorasi keselarasan antara regulasi pemerintah dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, gap penelitian ini terletak pada kurangnya kajian yang menyatukan perspektif hukum negara dengan nilai-nilai Islam dalam konteks profesionalisme guru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dengan menawarkan pendekatan holistik yang mencakup syarat legal dan etika keagamaan sebagai landasan profesionalisme guru. Dengan mengintegrasikan kedua perspektif tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep profesionalisme guru, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan pendidikan dan lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi guru-guru di Indonesia dalam upaya meningkatkan kompetensi mereka secara menyeluruh, baik dari aspek legal maupun spiritual.

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis penelitian pustaka (*library research*) (Sugiyono 2018). Sumber data utama diperoleh dari literatur yang relevan, termasuk undang-undang, buku, jurnal, artikel, dan kitab-kitab Islam yang berkaitan dengan kompetensi guru profesional. Tidak ada lokasi fisik yang dituju karena penelitian ini sepenuhnya dilakukan melalui kajian literatur yang tersedia baik dalam bentuk fisik maupun digital. Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan literatur yang relevan dengan topik penelitian, yakni mengenai syarat-syarat guru profesional menurut Undang-Undang dan perspektif Islam. Literatur yang dipilih mencakup sumber primer yang sah dan memiliki otoritas. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis dokumen untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berhubungan dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dalam kedua perspektif tersebut. Setelah itu, data yang telah dianalisis disusun dan diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan tentang keselarasan antara Undang-Undang dan nilai-nilai Islam.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis konten kualitatif dengan pendekatan tematik. Setiap data yang dikumpulkan dari berbagai literatur dikelompokkan berdasarkan tema atau kategori yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan pengidentifikasian persamaan dan perbedaan antara syarat-syarat guru profesional yang dijelaskan dalam Undang-Undang dan konsep-konsep dalam perspektif Islam. Untuk memastikan validitas

dan keandalan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai literatur yang relevan dan sahih. Setelah proses analisis selesai, hasilnya akan disusun dalam laporan penelitian yang menyajikan temuan utama dan kesimpulan yang dapat diambil (Sugiyono 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan relevansi syarat-syarat guru profesional menurut undang-undang dan menurut islam, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

### 1. Syarat Guru Profesional menurut UU

Pasal 42 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menetapkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan sertifikasi yang sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, serta harus sehat jasmani dan rohani. Kualifikasi ini bertujuan untuk memastikan pendidik mampu mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. UU ini juga menekankan bahwa pendidik di semua jenjang pendidikan formal dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi harus dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi, yang memastikan bahwa pendidik menerima pendidikan berkualitas dan sesuai standar yang berlaku. Pentingnya akreditasi perguruan tinggi dalam menghasilkan pendidik berkualitas adalah salah satu penekanan utama dalam UU Sisdiknas. Dengan memastikan bahwa pendidik berasal dari perguruan tinggi terakreditasi, UU ini menetapkan standar minimum untuk pendidikan pendidik yang berimplikasi pada kualitas pengajaran di seluruh sistem pendidikan (Anon t.t.-b).

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen lebih spesifik membahas peran dan tanggung jawab guru dan dosen. Dibandingkan dengan UU Sisdiknas yang lebih luas cakupannya, UU Guru dan Dosen berfokus pada pendidik sebagai profesi. Dalam Pasal 8, 9, dan 10 menguraikan dengan jelas bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari UU Sisdiknas. Undang-undang ini memastikan bahwa guru tidak hanya memenuhi kualifikasi formal, tetapi juga memiliki kompetensi khusus yang diperlukan untuk mengajar secara efektif. Selain itu, sertifikasi dan kompetensi guru diatur lebih rinci dalam UU ini, memberikan penekanan khusus pada standar profesionalitas pendidik (Anon t.t.-a).

Pasal 8 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 mengatur bahwa seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik yang sesuai, kompetensi yang memadai, sertifikat pendidik, serta harus sehat secara jasmani dan rohani. Selain itu, guru juga harus memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud merujuk pada pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh seorang guru, yakni pendidikan tinggi yang setara dengan sarjana atau diploma empat, yang dipaparkan dalam Pasal 9. Sertifikat pendidik diperoleh melalui pendidikan profesi yang memastikan bahwa guru tersebut telah menjalani pelatihan yang diperlukan untuk mendidik

dengan baik. Guru juga harus memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik agar dapat melaksanakan tugas pengajaran secara efektif dan optimal dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan bangsa dan membentuk karakter yang berakhlak mulia (Anon t.t.-a).

Pasal 9 menjelaskan bahwa kualifikasi akademik yang wajib dimiliki oleh seorang guru adalah pendidikan tinggi yang diperoleh melalui program sarjana atau diploma empat. Ini menegaskan bahwa seorang guru harus memiliki latar belakang pendidikan formal yang cukup untuk dapat mengajar dan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik. Pendidikan tinggi ini harus diperoleh dari perguruan tinggi yang diakui sehingga memastikan bahwa guru memiliki kompetensi akademik yang memadai (Anon t.t.-a).

Pasal 10 merinci kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (Anon t.t.-a). Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan mengajar, memahami peserta didik, dan mengelola proses pembelajaran. Kompetensi pedagogik seorang guru sangat penting dalam proses pembelajaran karena mencakup kemampuan dalam mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Guru harus memahami berbagai aspek yang terkait dengan siswa, seperti karakteristik fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, sehingga dapat mengajar dengan pendekatan yang tepat untuk setiap siswa. Penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik juga menjadi dasar agar proses belajar mengajar efektif. Guru harus mampu mengembangkan kurikulum sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan serta menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik (Akbar 2021).

Kompetensi kepribadian berhubungan dengan kepribadian yang stabil, dewasa, dan berakhlak mulia sehingga guru bisa menjadi teladan bagi siswa. Kompetensi kepribadian seorang guru menekankan beberapa aspek penting. Pertama, guru harus memiliki kepribadian mantap dan stabil, menunjukkan konsistensi dalam bertindak sesuai norma hukum, sosial, dan etika, serta bangga dengan profesinya. Kedua, guru harus dewasa, yang berarti mandiri dan memiliki etos kerja yang kuat. Ketiga, arif dan bijaksana, terbuka dalam berpikir dan bertindak, serta selalu mengutamakan kepentingan peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Keempat, guru harus berwibawa, sehingga disegani dan mampu memberikan pengaruh positif pada siswa. Kelima, memiliki akhlak mulia, dengan perilaku yang dapat dijadikan teladan, bertindak sesuai norma religius, serta bersikap jujur, ikhlas, dan suka menolong. Terakhir, kepribadian guru harus dapat dijadikan teladan, mencerminkan sifat-sifat yang layak ditiru oleh siswa dan lingkungan sekitarnya. Aspek ini sangat penting dalam membentuk kepribadian siswa melalui keteladanan guru (Solong dan Husin 2020).

Kompetensi sosial guru adalah kemampuan yang memungkinkan guru untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan lingkungan kerja dan sosial saat menjalankan tugasnya. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan membangun hubungan yang baik, baik dengan peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, staf tata usaha, maupun

dengan anggota masyarakat. Seorang guru dengan kompetensi sosial yang baik mampu beradaptasi dengan beragam situasi dan latar belakang sosial di lingkungan sekolah serta menjaga hubungan harmonis yang mendukung proses pendidikan. Keterampilan ini penting agar guru dapat menciptakan suasana belajar yang positif, bekerja sama dengan berbagai pihak, dan berperan sebagai bagian aktif dalam komunitas sekolah dan masyarakat (Lafendry 2020).

Kompetensi profesional seorang guru adalah kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, sehingga mampu membimbing siswa untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Kompetensi ini mencakup beberapa sub kompetensi. Pertama, guru harus menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya, artinya guru harus memahami dengan baik materi pelajaran yang diajarkan serta cara penyampaian yang efektif. Kedua, guru harus menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi, sehingga mampu mengajarkan sesuai dengan standar yang ada. Ketiga, penting bagi guru untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, agar proses pengajaran lebih modern, efektif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Keempat, guru harus mampu mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi secara sistematis agar mudah dipahami siswa. Terakhir, guru harus selalu berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas, dengan melakukan refleksi dan evaluasi terhadap metode pengajaran yang digunakan untuk terus meningkatkan efektivitas pembelajaran (Nurtanto 2016).

## **2. Syarat-syarat Guru Profesional menurut Islam**

Pembahasan mengenai syarat-syarat guru profesional dalam Islam dapat dilihat dari berbagai perspektif, baik yang dijelaskan dalam kitab klasik maupun ajaran umum dalam Islam. Dalam konteks ini, kita akan mengulas tiga sumber penting, yakni Kitab Taisirul Khalaq Fil Ilmil Akhlaq yang memberikan petunjuk tentang syarat-syarat guru yang baik berdasarkan ajaran akhlak, Kitab Ta'lim Muta'allim karya Imam Al-Zarnuji yang menggambarkan sosok guru ideal yang diinginkan dalam dunia pendidikan, serta Kitab Ihya' al-'Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang menguraikan karakteristik kepribadian guru yang harus mencerminkan sifat-sifat mulia seperti keikhlasan, kesabaran, kebijaksanaan, dan kecintaan terhadap ilmu. Ketiga karya ini memberikan wawasan yang sangat berharga dalam memahami profesionalisme seorang guru dari sudut pandang Islam, yang tidak hanya mengutamakan pengetahuan akademis, tetapi juga akhlak dan karakter yang patut dicontohkan kepada para murid.

## **3. Syarat-syarat Guru Menurut Ajaran Kitab Taisirul Khalaq Fil Ilmil Akhlaq**

Pertama sikap terpuji, akhlak atau sikap adalah sifat yang tumbuh dan menyatu dalam diri seseorang. Bagi umat Islam akhlak terpuji (mahmudah) adalah seperti apa yang terdapat pada diri Nabi Muhammad Saw (Syukur 2020). Dalam kitab ini, ditekankan bahwa seorang guru perlu memiliki sikap yang baik, seperti taqwa (kesadaran spiritual), tawaddu (kerendahan hati), dan kelembutan. Guru berperan sebagai contoh bagi siswa dengan menunjukkan sikap-sikap tersebut.

Untuk menciptakan individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, seorang guru harus mampu melaksanakan pembelajaran yang mendukung pengembangan potensi kemanusiaan, fokus pada akhlak yang baik. Dengan demikian, guru yang memiliki sikap-sikap ini dapat menjadi panutan yang positif dan berkontribusi pada pembentukan karakter moral siswa (Rohmansyah, Zohriah, dan Bahaf 2023)

Kedua kelembutan, dalam Hadist Riwayat Muslim nomor 2593 dan Hadist Riwayat Tirmidzi Nomor 1924, bahwa Islam menekankan pentingnya kasih sayang, kesabaran dan kelembutan dalam mendidik anak-anak, kemudian juga menerangkan bahwa sikap atau lemah lembut dalam berinteraksi dengan anak yang mendorong dalam pembentukan karakter anak (Rambe dkk. 2024). Ajaran dalam kitab ini menekankan betapa pentingnya kelembutan dalam interaksi antara guru dan murid. Kasih sayang serta kelembutan sangat diperlukan dalam proses pendidikan, karena hal tersebut membantu membangun dan mempertahankan kedekatan antara pendidik dan siswa. Etika seorang guru terhadap murid mencerminkan cinta yang dimiliki guru untuk siswa. Rasa cinta ini akan menghasilkan kelembutan, kebijaksanaan, kesabaran, kemurahan hati, dan kemudahan dalam mengajar. Selain itu, juga mencakup semangat, kekuatan, kesediaan untuk berkorban, perhatian, penghargaan, keadilan, serta keramahan. Kelembutan dalam memberikan bimbingan dan pengajaran akan menciptakan suasana belajar yang nyaman, di mana siswa merasa didukung dan terarah dengan baik (Rohmansyah dkk. 2023).

Ketiga takwa, takwa memiliki beberapa makna. Pertama, takwa berarti rasa takut kepada Allah, terutama terhadap siksa-Nya. Kedua, takwa mengandung arti melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dengan segenap kemampuan. Ketiga, takwa juga berarti menjaga diri agar tidak terjerumus dalam kesyirikan, sehingga dapat terhindar dari azab-Nya yang pedih. Orang yang bertakwa adalah seseorang yang melindungi dirinya dari keburukan, berusaha untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak diridhai Allah, bertanggung jawab atas sikap, tingkah laku, dan perbuatannya, serta memenuhi kewajibannya kepada Allah, Nabi, dan Rasul-Nya (Tri Setia Budi, Ibnu NB At-Thoriq, dan Edy Wirastho 2024). Seorang guru harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugasnya dan siap untuk mengadopsi standar moral yang dijunjung oleh masyarakat, serta menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Dengan memiliki taqwa, seorang guru dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang pendidikan dan membimbing siswa dalam perkembangan akademis serta aspek spiritual dan moral mereka (Rohmansyah dkk. 2023).

Keempat tawaddu' (kerendahan hati), konsep tawaddu menekankan pentingnya guru untuk merendahkan hati di hadapan siswa. Kerendahan hati memiliki dua arti; pertama, kemampuan untuk menerima kebenaran dari siapapun, baik dari orang yang kaya atau miskin, terhormat atau biasa, kuat atau lemah, serta dari teman atau musuh. Tawaddu' merupakan sikap rendah hati, menghormati orang lain dan menerima kebenaran (Munir 2019). Seorang guru yang tawaddu akan berhasil dalam kepemimpinannya karena ia selalu berhati-hati

dalam setiap tindakan. Kecerobohan sedikit saja bisa mengakibatkan kegagalan, dan ia selalu bergantung pada Allah SWT. Dengan sikap rendah hati, guru dapat menciptakan suasana belajar yang inklusif, sehingga siswa lebih mudah memahami dan menerima pelajaran dengan hati yang terbuka (Rohmansyah dkk. 2023).

Kelima keteladanan dan ketelitian, bagi guru pendidikan Agama Islam, mengajar sejatinya merupakan proses berdakwah kepada peserta didiknya, maka ada keharusan dalam proses menyampaikan pelajaran agama tidak hanya secara teoritis saja, melainkan juga praktik langsung dengan memberikan teladan yang baik bagi peserta didiknya (Hamid 2020). Dalam kitab ini menjelaskan bahwasannya guru seharusnya menjadi contoh yang baik dan memberikan perhatian mendalam terhadap perilaku serta metode pengajaran mereka. Keteladanan guru mencerminkan sifat-sifat positif yang layak ditiru oleh siswa, sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, kompetensi guru mencakup berbagai keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan dalam menjalankan tugas profesinya. Tanggung jawab guru tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian siswa dengan akhlak serta ajaran Islam. Oleh karena itu, memiliki akhlak dan keteladanan sangat penting bagi seorang guru. Teladan moral dan etika yang ditunjukkan oleh guru dapat memberikan dampak positif pada perkembangan karakter siswa (Rohmansyah dkk. 2023)

#### **4. Guru Ideal Menurut Imam Al-Zarnuji Dalam Kitab Ta'lim Muta'allim**

Pertama alim (pandai /cerdas), pendidik ialah seseorang yang bersifat alim atau cerdas dengan akal yang sempurna, dengan demikian seorang pendidik dapat mengajar muridnya dengan benar dan mendalam (Asnimar, Satria, dan Rahman 2022). Dalam kitab ta'lim Muta'alim kriteria guru yang ideal adalah alim atau cerdas. Dengan memiliki kemampuan tersebut maka guru dapat mengajar muridnya dengan tepat dan mendalam. Syekh Ibrahim bin Ismail menjelaskan terkait dengan kata a'lam yang dimaksud oleh syekh Az-zarnuji dalam kitabnya yakni seorang guru yang ilmunya senantiasa bertambah. Seorang guru harus senantiasa belajar dan memperluas ilmu yang dimilikinya agar dapat mengajarkan ilmu dengan baik kepada muridnya. Seorang guru harus memiliki ilmu yang tinggi, serta harus mempelajari sebuah keilmuan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Di era ini seorang pendidik harus menguasai teknologi yang berkembang dengan menyediakan dan mengakses media pembelajaran dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang proses pembelajaran. Oleh sebab itu guru diuntut untuk senantiasa belajar, berkembang dan meningkatkan ilmu yang dimiliki agar dapat mengajar dengan baik dan profesional kepada peserta didik (Rahman, Helmi, dan Apriadi 2024)

Kedua bersifat Wara' (menjaga harga diri), Ibrahim bin Adham mendefinisikan wara' sebagai meninggalkan hal-hal yang syubhat (meragukan) serta menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat (Habibi 2023). seorang guru sebaiknya mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat atau belum jelas ketentuannya dalam syariat agar ilmu dan akhlaknya tetap terjaga dan terhindar

dari hal-hal buruk. Menurut Az-Zarnuji, seorang guru harus memiliki sifat wara', yang mengandung nilai moral yang tinggi. Dalam hal ini, Syekh Ibrahim bin Isma'il menjelaskan bahwa guru yang wara' adalah guru yang mampu menjauhkan diri dari percakapan yang tidak berguna, seperti bergurau tanpa tujuan, membuang-buang waktu, dan terlibat dalam ghibah (membicarakan keburukan orang lain). Selain itu, guru yang wara' juga menghindari pergaulan dengan orang-orang yang banyak berbicara namun tidak menghasilkan manfaat atau hanya berbicara omong kosong. Dalam hal ini, seorang guru seharusnya memiliki kepribadian yang baik dan harga diri yang tinggi. Dia harus menjaga martabatnya, menghindari perilaku yang rendah dan tidak terhormat, serta menahan diri dari perbuatan buruk. Seorang guru juga sebaiknya tidak membuat keributan atau berteriak-teriak meminta dihormati. Selain itu, seorang guru harus memiliki sifat-sifat tertentu yang sesuai dengan kedudukannya sebagai pengajar. Misalnya, dia perlu menjaga kehebatan dan ketenangannya saat mengajar. Agar bisa menciptakan suasana yang baik, seorang guru harus memiliki wibawa dan dihormati oleh orang lain (Rahman dkk. 2024).

Ketiga berpengalaman / lebih tua, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dan dikuasai guru agar profesional dan berkinerja tinggi di era informasi, guru juga perlu menguasai sejumlah standar kompetensi dan penjabaran berbagai sub kompetensi dan pengalaman belajar yang terkandung dalam kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian dan profesional (Ikawati 2020). Hal ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam kitab ta'lim muta'allim bahwasannya guru harus sudah berpengalaman belajar dan mampu memerankan dirinya sebagai seorang pemimpin, hal ini di karenakan pengalaman dan ilmu yang dikuasainya dalam bidang pendidikan sudah cukup lama. Dalam hal ini seorang guru yang usianya lebih tua justru lebih kaya akan pengalaman dalam mengajar. Yang dimaksud lebih tua, yaitu guru yang bertambah umur dan kedewasaannya. Seorang guru mengemban tugas dalam memberikan pendidikan, pengajaran dan mengembangkan kepribadian peserta didik terutama pada saat berada di lingkungan sekolah. Oleh karena itu para guru di tuntut agar senantiasa belajar dan menekuni keahlian ilmunya, memiliki sifat kepribadian yang berdedikasi tinggi serta bertanggung jawab pada tugasnya yaitu mencetak generasi yang berilmu dan beriman (Rahman dkk. 2024).

##### **5. Karakteristik kepribadian guru menurut kitab Ihya' al-'Ulumuddin**

Dalam kitab Ihya' al-'Ulumuddin karakteristik kepribadian seorang guru di jelaskan dalam 8 indikator yang meliputi, sikap kasih sayang, mencontoh akhlak nabi dalam kehidupan sehari-hari, Nasehat guru, melarang dengan cara sindiran dan belas kasih, berpegang teguh pada etika seorang guru, Menyesuaikan diri dengan kadar kemampuan murid, Memahami perbedaan kemampuan murid, dan mengamalkan ilmunya. Imam al-Ghazali juga menerangkan syarat atau kriteria yang harus dimiliki seorang pendidik yaitu:

- a) Sebagai pendidik harus mempunyai sifat mengasihi dan mencintai peserta didik, seperti halnya mencintai anak kandungnya sendiri, dan mengajarkan

perilaku yang baik kepada peserta didik serta melarang peserta didik pada suatu hal yang dapat merugikan dirinya.

- b) Sebagai seorang guru tentunya harus memiliki sifat Ikhlas dalam mengajarkan ilmu kepada peserta didik, sehingga tidak terbesit dalam benak dari seorang pendidik untuk mengarpakan harta maupun imbalan.
- c) Sebagai seorang guru harus dapat menjadi motivator, Dimana seorang motivator ini dapat memberikan motivasi peserta didiknya melalui proses pembelajaran. Dengan adanya motivasi dari guru, akan mendorong minat dan membangun semangat peserta didik dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas. Serta dapat mendorong mereka agar bisa mencapai cita-cita dan mimpinya.
- d) Sebagai seorang guru harus mengajak dan mengajarkan peserta didik agar senantiasa mendekati diri kepada Allah SWT. Dengan melakukan hal tersebut maka peserta didik dapat memahami tujuan dari adanya pendidikan yaitu sebagai bentuk untuk mendekati diri dan memperkuat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat terhindar dari sikap sombong atau takabur terhadap ilmu yang dimilikinya. Seorang pendidik juga harus mengamalkan ilmu yang dia ajarkan kepada anak didiknya.
- e) Sebagai seorang guru harus mampu memahami kondisi dan karakteristik dari peserta didik, sehingga dapat merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan pemahaman serta daya tangkap peserta didiknya.
- f) Sebagai seorang guru harus mengajarkan nilai-nilai ajaran islam terutama dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.
- g) Sebagai seorang guru harus dapat menjadi contoh teladan yang baik bagi peserta didiknya. Dalam hal ini guru berperan sebagai role model dimana setiap tingkah laku atau perilaku seorang pendidik menjadi sorotan atau contoh bagi peserta didiknya. Oleh karena itu dalam hal ini guru harus mencerminkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari.
- h) Sebagai seorang guru harus mempunyai sifat lemah lembut dan sabar dalam menghadapi peserta didik yang memiliki latar belakang dan karakteristik yang berbeda-beda (Munawir, Erindha, dan Sari 2023).

## 6. Relevansi Syarat Guru Profesional menurut Undang-Undang dengan Syarat Guru menurut Pandangan Islam

Dalam agama islam seorang guru harus mencerminkan pribadi yang baik serta menjunjung tinggi nilai-nilai islam yang terkandung dalam ajaran islam. Seorang guru atau pendidik merupakan sebuah teladan yang akan di contoh oleh peserta didiknya (Napratilora, Mardiah, dan Lisa 2021). Selain itu guru juga dituntut untuk memiliki bermacam-macam keahlian dan kompetensi tertentu untuk menunjang keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Agama islam telah mengajarkan proses belajar mengajar yang baik sesuai dengan tuntunan ajaran islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW (Anton dan Usman 2020),

oleh karena itu seorang guru harus memiliki sikap wara', zuhud, maru'ah, fatonah dan Amanah sehingga tampak wibawa di dalam dirinya.

Kualifikasi akademik seorang pendidik dapat direlevansikan dengan konsep ahlul 'ilm, yaitu bahwa seorang pendidik haruslah orang yang memiliki ilmu mendalam dan kemampuan menyampaikannya secara efektif. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa seorang guru wajib menguasai materi yang diajarkannya agar mampu memberikan manfaat kepada murid, sekaligus menghindari keburukan akibat penyampaian ilmu yang salah. Kesehatan jasmani dan rohani seorang pendidik juga ditegaskan dalam Islam. Kitab Ta'limul Muta'allim karya Az-Zarnuji menyebutkan pentingnya dzat yang bersih dan niat yang lurus dalam proses pembelajaran. Kesehatan jasmani memastikan pendidik mampu melaksanakan tugas mengajar dengan optimal, sementara kesehatan rohani yang diwujudkan dalam akhlak mulia dan ketakwaan adalah syarat untuk menjadi teladan yang baik bagi murid.

Seorang guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap proses pembelajaran kepada peserta didik (Santosa dan Andrean 2021). Hal ini selaras dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menjelaskan peran dan tanggung jawab seorang pendidik yang professional. Seorang pendidik dapat dikatakan professional jika mencakup empat kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional (Aulia, Murni, dan Desyandri 2023). Adapun relevansi kompetensi guru yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Guru dan dosen memiliki keterkaitan terhadap syarat dan karakteristik seorang guru dalam pandangan islam. Adapun relevansinya di jabarkan sebagai berikut:

Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, meliputi pemahaman terhadap siswa, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan potensi siswa. (Wulandari dan Hendriani 2021). Dalam perspektif Islam, nilai kelembutan menjadi landasan utama, di mana seorang guru dianjurkan untuk memahami kemampuan dan kondisi siswa, serta menjelaskan pelajaran dengan sabar dan jelas. Selain itu, penting bagi guru untuk menyesuaikan materi pelajaran dengan daya tangkap siswa agar pemahaman tercapai secara optimal. Sebagai motivator, guru juga diharapkan mampu membangkitkan semangat dan kepercayaan diri siswa untuk terus belajar dan berusaha, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.

Kompetensi Kepribadian berhubungan dengan stabilitas emosi, moralitas, dan akhlak guru sebagai teladan bagi siswa (Gunawan, Ali Riyadi, dan Halim Musthofa 2023). Dalam Islam, seorang guru yang bertaqwa akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjadikannya pribadi yang taat dan teladan. Sikap tawadhu, atau kerendahan hati, menjadi refleksi kepribadian yang baik, di mana guru tidak sombong dengan ilmunya tetapi rendah hati dan sabar. Keteladanan juga merupakan bagian penting, di mana guru menjadi model dalam kedisiplinan, tanggung jawab, dan perilaku terpuji. Selain itu, nilai wara' menuntut guru untuk menjaga kehormatan diri dan moralitas sehingga terhindar dari

perbuatan yang dapat merugikan. Pengamalan ilmu yang diajarkan juga menjadi keharusan, karena ilmu tanpa tindakan tidak akan berdampak mendalam pada siswa.

Kompetensi Sosial mencerminkan kemampuan guru untuk berinteraksi secara baik dengan siswa, orang tua, dan lingkungan sosial lainnya (Hidayah, Haris, dan Hasyim Rosyidi 2022). Islam menekankan pentingnya cinta kepada anak didik, di mana guru tidak hanya memperhatikan akademis tetapi juga kesejahteraan emosional dan moral siswa. Selain itu, ketakwaan guru tercermin dalam kepedulian sosial yang mendorong terciptanya lingkungan belajar yang penuh nilai moral dan spiritual.

Kompetensi Profesional menuntut penguasaan materi pelajaran, kemampuan merancang pembelajaran, serta penerapan ilmu yang relevan. Dalam Islam, seorang guru harus alim, menguasai ilmunya dengan baik, dan mampu menjawab pertanyaan siswa secara tepat. Pengalaman dan kebijaksanaan juga menjadi bagian penting dari kompetensi ini, di mana guru tidak hanya menyampaikan ilmu tetapi juga memberikan bimbingan berdasarkan pengalaman dan keahlian. Tujuan pendidikan dalam Islam, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, selaras dengan kompetensi profesional yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga membentuk akhlak mulia dan individu yang bermanfaat bagi masyarakat.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa syarat-syarat guru profesional menurut Undang-Undang di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menekankan pada kualifikasi akademik, sertifikasi profesi, serta kompetensi yang meliputi aspek pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidik memiliki kemampuan formal dan keterampilan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan modern. Di sisi lain, syarat guru profesional dalam Islam berakar pada nilai-nilai spiritual dan etika yang menekankan pentingnya akhlak mulia dan kecintaan terhadap ilmu. Hal ini tercermin dalam karya klasik seperti *Taisirul Khalaq Fil Ilmil Akhlaq*, *Ta'lim Muta'allim* karya Imam Al-Zarnuji, dan *Ihya' al-'Ulumuddin* karya Imam Al-Ghazali, yang menegaskan bahwa seorang guru harus memiliki sifat-sifat seperti keikhlasan, kesabaran, kebijaksanaan, dan komitmen untuk mendidik murid dengan cara yang baik dan benar.

Syarat guru profesional menurut Undang-Undang dan Islam memiliki relevansi yang kuat dalam membentuk sosok pendidik yang ideal. Kompetensi yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005, meliputi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya akhlak mulia, penguasaan ilmu, dan keteladanan. Kompetensi pedagogik sesuai dengan ajaran Islam tentang kelembutan dan kesabaran dalam mengajarkan ilmu, sementara kompetensi kepribadian mencerminkan sifat-sifat seperti tawadhu, wara', dan keikhlasan. Kompetensi sosial mendukung hubungan yang harmonis

dengan siswa dan lingkungan, yang dalam Islam ditekankan melalui cinta kepada murid dan kepedulian sosial. Kompetensi profesional menegaskan penguasaan ilmu dan tanggung jawab, yang juga menjadi prinsip utama dalam Islam melalui konsep ahlul 'ilm. Dengan integrasi keduanya, diharapkan lahir guru yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga mampu menjadi teladan moral dan spiritual bagi peserta didik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, Aulia. 2021. "Pentingnya Kompetensi Pedagogik Guru." *JPG: Jurnal Pendidikan Guru* 2(1):23-30. doi: 10.32832/jpg.v2i1.4099.
- Anon. 2023. "Kondisi Guru di Indonesia: Kuantitas dan Kualitas." *kumparan*. Diambil 19 November 2024 (<https://kumparan.com/muhammad-irfan-effendi/kondisi-guru-di-indonesia-kuantitas-dan-kualitas-21fh2Df5Qt8>).
- Anon. t.t.-a. "UU No. 14 Tahun 2005." *Database Peraturan | JDIH BPK*. Diambil 19 November 2024 (<http://peraturan.bpk.go.id/Details/40266/uu-no-14-tahun-2005>).
- Anon. t.t.-b. "UU No. 20 Tahun 2003." *Database Peraturan | JDIH BPK*. Diambil 19 November 2024 (<http://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>).
- Anton, Anton, dan Usman Usman. 2020. "Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Pendekatan Pengelolaan Kelas." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 4(1):69-83. doi: 10.52266/tadjid.v4i1.327.
- Aryana, Suhud, Subyantoro Subyantoro, dan Rahayu Pristiwati. 2022. "Tuntutan Kompetensi Guru Profesional Bahasa Indonesia Dalam Menghadapi Abad 21." *Semantik* 11(1):71-86. doi: 10.22460/semantik.v11i1.p71-86.
- Asnimar, Asnimar, Rengga Satria, dan Rini Rahman. 2022. "Metode Pendidikan Dalam Perspektif Al-Zarnuji Pada Kitab Ta'lim Al-Muta'alim." *An-Nuha* 2(3):479-91. doi: 10.24036/annuha.v2i3.234.
- Aulia, Desi, Irda Murni, dan Desyandri Desyandri. 2023. "Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM)." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 8(1b):800-807. doi: 10.29303/jipp.v8i1b.1310.
- Gunawan, Ari, Ahmad Ali Riyadi, dan Abdul Halim Musthofa. 2023. "Kompetensi Guru Mata Pelajaran Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Peserta Didik di Mtsn 1 Kota Kediri." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 1(4):788-98. doi: 10.38035/jim.v1i4.120.
- Habibi, Debi Fajrin. 2023. "Wara' Dan Implementasinya Dalam Pergaulan Sosial." *Matsnawi: Journal of Tasawwuf and Psychotherapy Studies* 1(2):54-62. doi: 10.24235/wyn5gd27.
- Hamid, Abdul. 2020. "Penerapan Metode Keteladanan Sebagai Strategi Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam." *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 3(2):154-69. doi: 10.36835/al-fikrah.v3i2.70.

- Hidayah, Siska Zahrotul, Muhammad Haris, dan Muh. Hasyim Rosyidi. 2022. "Strategi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Sosial Guru di MTs Al Khoiriyah 2 Mulyorejo Dalegan Panceng Gresik." *Mudir : Jurnal Manajemen Pendidikan* 4(1):19–27. doi: 10.55352/mudir.v4i1.489.
- Hidayati, Ayu Nur. 2022. "Pentingnya Kompetensi dan Profesionalisme Guru dalam Pembentukan Karakter Bagi Anak Usia Dini." *Jurnal Profesi Keguruan* 8(1):1–9. doi: 10.15294/jpk.v8i1.29897.
- Ikawati, H. M. Syarafudin dan Hastuti Diah. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profesionalisme Guru." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 1(2):47–51. doi: 10.36312/jcm.v1i2.87.
- Ilyas, Ilyas. 2022. "Strategi Peningkatan Kompetensi Profesional Guru." *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)* 2(1):34–40. doi: 10.54371/jiepp.v2i1.158.
- Lafendry, Ferdinal. 2020. "Kualifikasi Dan Kompetensi Guru Dalam Dunia Pendidikan." *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 3(3):1–16.
- Munawir, Munawir, Amilya Nurul Erindha, dan Della Puspita Sari. 2023. "Memahami Karakteristik Guru Profesional." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 8(1):384–90. doi: 10.29303/jipp.v8i1.1108.
- Munir, Mochammad Misbahul. 2019. "Sikap Tawadhu' Siswa SMP Terhadap Guru Pada Pondok Pesantren Tanwirul Afkar Dusun Wadang Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo." *Spiritualita* 3(2):217–38. doi: 10.30762/spr.v3i2.1873.
- Napratilora, Martina, Mardiah Mardiah, dan Hendro Lisa. 2021. "Peran Guru Sebagai Teladan Dalam Implementasi Nilai Pendidikan Karakter." *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam* 6(1):34–47. doi: 10.46963/alliqo.v6i1.349.
- Nurtanto, Muhammad. 2016. "Mengembangkan Kompetensi Profesionalisme Guru dalam Menyiapkan Pembelajaran yang Bermutu."
- Rahman, Abdul, Taufik Helmi, dan Dwi Apriadi. 2024. "Guru Ideal Menurut Imam Al-Zarnuji Dalam Kitab Ta'lim Al-Muta'allim." *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman* 2(1):12–21. doi: 10.46781/baitul\_hikmah.v2i1.976.
- Rambe, Anggi Afrina, Udin Supriadi, Mokh Iman Firmansyah, Regita Ayu Dwietama, Annisa Ningtias Cevie Putri, Muhammad Nurfaizi Arya Rahardja, dan Junaidi Marbun. 2024. "Pendekatan Kasih Sayang dalam Pembentukan Karakter Pada Anak Usia Dini Perspektif Hadits Nabi Muhammad SAW." *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 5(2):438–52. doi: 10.19105/kiddo.v5i2.13547.
- Rohmansyah, Moh Suhri, Anis Zohriah, dan Abdul Muin Bahaf. 2023. "Peran Dan Syarat Tenaga Pendidik Dalam Kitab Taisirul Khalaq Fil Ilmil Akhlaq." *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)* 1(1):161–70. doi: 10.62017/jppi.v1i1.384.
- Santosa, Sedy, dan Seka Andrian. 2021. "Pengembangan Dan Pembinaan Karakter Siswa Dengan Mengoptimalkan Peran Guru Sebagai Contextual Idol Di Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 5(2):952–57. doi: 10.31004/basicedu.v5i2.849.

- 
- Solong, Najamuddin Petta, dan Luki Husin. 2020. "Penerapan Kompetensi Kepribadian Guru Pai." *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3(2):57-74. doi: 10.30659/jpai.3.2.57-74.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, Ahmad, dan Qolbi Khoiri. 2023. "Analisis Kebijakan Islam Pada Pendidikan Tinggi, Sertifikasi Guru Dan Dosen (Dampak UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Bagi Guru Madrasah)." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5(1):5594-5601. doi: 10.31004/jpdk.v5i1.11964.
- Syukur, Agus. 2020. "Akhlahk Terpuji Dan Implementasinya Di Masyarakat." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 3(2):1-22. doi: 10.24853/ma.3.2.1-22.
- Tri Setia Budi, Ibnu NB At-Thoriq, dan Edy Wirastho. 2024. "'Makna Takwa Dalam Tafsir Al-Mishbah.' Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an 5, No. 1 (12 Juni 2024): 143-50. <https://doi.org/10.37985/Hq.V5i1.124>." *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5(1):143-50. doi: 10.37985/hq.v5i1.124.
- Wulandari, Ratna Sari, dan Wiwin Hendriani. 2021. "Kompetensi Pedagogik Guru Sekolah Inklusi di Indonesia (Suatu Pendekatan Systematic Review)." *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran* 7(1):143. doi: 10.33394/jk.v7i1.3152.